



**P E N E T A P A N**

**Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Josrijal Rinaldi Pasaribu**, lahir, tanggal 30 November 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Sagatani Lohabung GG Lauraja No Rt.008/Rw.002 Kel.Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan ,Kota Singkawang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Mpw tertanggal 14 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Hakim dalam perkara Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Mpw;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Tamrin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya dua kali persidangan yang tidak dihadiri oleh Pemohon ataupun Kuasanya tanpa alasan yang sah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius mengajukan permohonannya, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, perkara Permohonan ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Gugur Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Skw.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Skw gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencoret perkara Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Skw dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Skw. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SRI WIJATI MINA** selaku Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SRI WIJATI MINA**

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)